



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 870 / 324 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PASAR GO DIGITAL DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhan iklim dan pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo menjadi pasar yang tangguh dan mandiri di tengah perubahan lingkungan yang cepat dan pemulihan ekonomi perlu adanya upaya pemberdayaan melalui digitalisasi retribusi dan *marketing*;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Pasar Go Digital dalam Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Pasar Go Digital dalam Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh:
- a. Tim Data dan Informasi Teknologi;
 - b. Tim Regulasi dan Operasional; dan
 - c. Tim Administrasi dan Monitoring Evaluasi.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Tim Data dan Informasi Teknologi:
 1. merumuskan masalah;
 2. menyiapkan data;
 3. melaksanakan proses pengumpulan data;
 4. melaksanakan verifikasi data;
 5. melaksanakan pembahasan data dan materi;
 6. membangun sistem informasi bersama dengan programmer;
 7. melaksanakan arahan yang telah ditetapkan dalam tahapan kegiatan;
 8. membantu Project Leader dalam hal Informasi Teknologi.

- b. Tim Regulasi dan Operasional:
 - 1. menyusun Regulasi;
 - 2. melaksanakan proses administrasi;
 - 3. melakukan dokumentasi kegiatan;
 - 4. menyediakan sarana dan prasarana pencapaian kegiatan.
- c. Tim Administrasi dan Monitoring Evaluasi:
 - 1. merumuskan masalah;
 - 2. melaksanakan arahan yang telah ditetapkan dalam tahapan kegiatan;
 - 3. melakukan monitor dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

- 1. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 870/324/2022
Tanggal : 13 September 2022

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PASAR GO DIGITAL DALAM
PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan, dukungan, masukan, dan arahan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan

A. Tim Data dan Informasi Teknologi

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tim Data dan Informasi Teknologi	Mengkoordinasi bidang Data dan Informasi Teknologi
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Anggoro Adhi Prasetyo, S.Sos, MH NIP. 19831227 200604 1 006 Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Nia Aviani, A.Md NIP. 19960303 202012 2 015 Pelaksana Pengelola Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Data dan Informasi Teknologi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

B. Tim Regulasi dan Operasional

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tim dan Regulasi Operasional	Mengkoordinasi bidang Regulasi dan Operasional

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM		KETERANGAN
1	2	3		4
2.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional	Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Sari Istiyanti, SE NIP. 19670217 198910 2 001 Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional	Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Samsudin Rosidi, SE, MM NIP. 19750516 199403 1 001 Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional	Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pasar Wilayah I pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional	Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pasar Wilayah II pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional	Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pasar Wilayah I pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional	Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Deshinta Kartika Sari, A.Md NIP. 19931214 202012 2 020 Pelaksana Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Destantya Mayang K, A.Md NIP. 19891215 202012 2 021 Pelaksana Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Regulasi Operasional Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

C. Tim Administrasi dan Monitoring Evaluasi

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Administrasi Monitoring Evaluasi Tim dan	Mengkoordinasi bidang Administrasi dan Monitoring Evaluasi
2.	Eny Handayani, SE NIP. 19721117 200604 2 014 Pelaksana Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Administrasi Monitoring Evaluasi Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Diah Kartika Sari, SE NIP. 19780421 201101 2 003 Pelaksana Verifikasi Data Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Administrasi Monitoring Evaluasi Tim dan	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Putro Dwi Margono, SE NIP. 19820118 200701 1 003 Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi dan Monitoring Evaluasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Cantika Aurelia Ritantri, S.M. NIP. 19970623 202203 2 015 Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tim Administrasi dan Monitoring Evaluasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO